



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 427 /PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah
2. Tempat lahir : Tijien Daboh
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun/10 Januari 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim
Kabupaten Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023; Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor: 427/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor: 427/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 November 2022 Nomor: 427/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN.Mrn, tanggal 2 November 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor Register Perkara : PDM-37/L.1.31/Enz.2/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022, sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Amran Alba alias Am Bin Alm. Ali Basyah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang ditempati oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amran Alba alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah, kemudian Tim memasuki rumah dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Reza Fahmiadi di dalam rumah tersebut. Kemudian Tim melakukan penggeledahan dan menemukan di dalam saku baju milik Terdakwa yang tergantung di dinding rumah berupa sebuah bungkus rokok merek sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Khalil (nama panggilan, Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu, namun pada saat tersebut handphone DPO tidak aktif, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, DPO menghubungi balik ke handphone Terdakwa, pada saat dihubungi oleh DPO tersebut Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu pada DPO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB DPO mendatangi rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, setibanya di rumah Terdakwa tersebut, DPO membawa 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada DPO berapa harga 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut, lalu DPO menjawab harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada DPO bahwa DPO memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya perlu membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagi tambah Terdakwa, lalu DPO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DPO, dan DPO menyerahkan 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu yang awalnya berupa 5 (lima) bungkus menjadi 17 (tujuh belas) bungkus dengan cara Terdakwa membuka 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan menyatukannya menjadi satu bagian. Kemudian Terdakwa menyiapkan plastik bening, kulit bambu yang sudah Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat menjadi tipis serta mancis/korek api. Kemudian Terdakwa memotong plastik bening menjadi 17 (tujuh belas) bagian, kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam masing-masing bagian plastik bening yang sudah menjadi 17 (tujuh belas) bagian, kemudian Terdakwa melengketkan tiap sisi plastik bening yang sudah terisi dengan sabu tersebut dengan cara membakar menggunakan mancis/korek api sambil Terdakwa jepit sisi plastik bening yang sudah terisi sabu tersebut dengan kulit bambu tipis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus dari 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang lain seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telah Terdakwa habiskan/pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui handphone, kemudian Terdakwa memerintahkan pembeli untuk datang ke rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil sabu yang dipesan atau dibeli tersebut. Kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild lalu Terdakwa simpan di dalam saku baju training warna hitam merah yang tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Reza Fahmiadi yang datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang panjar rental mobil, kemudian datang Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu Tim melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam saku baju training warna hitam merah yang tergantung di dinding dalam rumah berupa sebuah bungkus rokok merk sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 42/IL.60064/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa: 16 (enam belas)

Halaman 4 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: NO.LAB.: 4520/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram milik tersangka an. Amran Alba alias Pak Am bin Alm. Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Amran Alba alias Pak Am Bin Ali Basyah pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan terhadap sebuah rumah yang ditempati oleh Terdakwa Amran Alba alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah, kemudian Tim memasuki rumah dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama Saksi Reza Fahmiadi di dalam rumah tersebut. Kemudian Tim melakukan pengeledahan dan menemukan di dalam saku baju milik

Halaman 5 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tergantung di dinding rumah berupa sebuah bungkus rokok merek sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi Khalil (nama panggilan, Daftar Pencarian Orang (DPO)) melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkoba jenis sabu, namun pada saat tersebut handphone DPO tidak aktif, kemudian sekira pukul 01.30 WIB, DPO menghubungi balik ke handphone Terdakwa, pada saat dihubungi oleh DPO tersebut Terdakwa langsung memesan narkoba jenis sabu pada DPO. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB DPO mendatangi rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, setibanya di rumah Terdakwa tersebut, DPO membawa 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang diperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada DPO berapa harga 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut, lalu DPO menjawab harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada DPO bahwa DPO memiliki hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya perlu membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagi tambah Terdakwa, lalu DPO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DPO, dan DPO menyerahkan 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membagi narkoba jenis sabu yang awalnya berupa 5 (lima) bungkus menjadi 17 (tujuh belas) bungkus dengan cara Terdakwa membuka 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan menyatukannya menjadi satu bagian. Kemudian Terdakwa menyiapkan plastik bening, kulit bambu yang sudah Terdakwa buat menjadi tipis serta mancis/korek api. Kemudian Terdakwa memotong plastik bening menjadi 17 (tujuh belas) bagian, kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam masing-masing bagian plastik bening yang sudah menjadi 17 (tujuh belas) bagian, kemudian Terdakwa melengketkan

Halaman 6 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap sisi plastik bening yang sudah terisi dengan sabu tersebut dengan cara membakar menggunakan mancis/korek api sambil Terdakwa jepit sisi plastik bening yang sudah terisi sabu tersebut dengan kulit bambu tipis yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya.

- Bahwa pada hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menjual sebanyak 1 (satu) bungkus dari 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang lain seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan telah Terdakwa habiskan/pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Adapun cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui handphone, kemudian Terdakwa memerintahkan pembeli untuk datang ke rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil sabu yang dipesan atau dibeli tersebut. Kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild lalu Terdakwa simpan di dalam saku baju training warna hitam merah yang tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa yakni Saksi Reza Fahmiadi yang datang menjumpai Terdakwa untuk mengambil uang panjar rental mobil, kemudian datang Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memasuki rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, lalu tim melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam saku baju training warna hitam merah yang tergantung di dinding dalam rumah berupa sebuah bungkus rokok merk sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor: 42/IL.60064/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa: 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: NO.LAB.:



4520/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram milik tersangka an. Amran Alba alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor Register Perkara : PDM-37/L.1.31/Enz.2/10/2022 tanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alba alias Pak Am Bin Ali Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amran Alba Alias Pak Am Bin Ali Basyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild.
 - 1 (satu) buah baju training warna hitam merah.
 - 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum.

Dirampas Untuk Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082312749234

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah baju training warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 082312749234;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dibuat oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 8 November 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 2 November 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dibuat oleh Mawardi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu bahwa pada tanggal 9 November 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 14 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 56/Akta.Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dibuat oleh : Mawardi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pid.Sus/2022/PNMrn, tanggal 16 November 2022, yang dibuat oleh Mawardi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 56/Pid.Sus/2022/PNMrn, tanggal 8 November 2022 yang dibuat oleh Mawardi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 56/Pid.Sus/2022/PNMrn, tanggal 9 November 2022 yang dibuat oleh Mawardi,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Meureudu yang disampaikan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 10 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 November 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Negeri Meureudu telah keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi : “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai fakta hukum dan alat bukti terhadap perkara a quo dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan fakta hukum dan keadaan beserta alat bukti yang sah diperoleh dari pemeriksaan pada saat penyidikan maupun di persidangan sehingga hal tersebut nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu keliru dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara a quo, karena Majelis Hakim serta merta tidak mempertimbangkan maksud dan tujuan kepemilikan dari terdakwa, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yakni terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat perbedaan (penerapan Pasal)



antara putusan Majelis Hakim dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum menyatakan banding.

Bahwa sebagaimana disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 4 UU Narkotika tujuan dibentuknya UU Narkotika adalah untuk: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sedangkan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa sebagaimana tujuan di dalam Undang-Undang Narkotika dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuktian di dalam perkara a quo terkait tujuan dan maksud terdakwa dalam kepemilikan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, Surat dan persesuaian keterangan Saksi-saksi tidak terbukti jika



maksud dan tujuan kepemilikan narkotika golongan I oleh terdakwa adalah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim, namun Penuntut Umum meyakini perbuatan terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira Pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi KHALIL (Nama Panggilan/DPO) melalui handphone dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu, namun handphone KHALIL (Nama Panggilan/DPO) tidak aktif, kemudian sekira Pukul 01.30 WIB KHALIL (Nama Panggilan/DPO) menghubungi balik handphone terdakwa, dan pada saat tersebut terjadi percakapan diantara keduanya dan terdakwa memesan narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira Pukul 10.00 WIB Khalil (Nama Panggilan/DPO) mendatangi rumah terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya, dan membawa 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan terdakwa menanyakan kepada Khalil (Nama Panggilan/DPO) berapa harga 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, dan Khalil (Nama Panggilan/DPO) menjawab harganya Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengatakan bahwa Khalil ada hutang kepada terdakwa sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya perlu membayar sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Khalil (Nama Panggilan/DPO) menyetujuinya. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Khalil (Nama Panggilan/DPO) menyerahkan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada terdakwa. Kemudian terdakwa membuat atau membagi narkotika jenis sabu



tersebut yang awalnya 5 (lima) bungkus menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus yang terdakwa bungkus dengan plastik bening dengan cara awalnya terdakwa membuka 5 (lima) bungkus sabu yang terbungkus dengan plastik bening dan menyatukannya menjadi satu bagian. Kemudian terdakwa menyiapkan plastik bening, kulit bambu yang sudah terdakwa buat menjadi tipis serta mancis/korek api, selanjutnya terdakwa memotong plastik bening menjadi 17 (tujuh belas) bagian, terdakwa memasukkan sabu ke dalam masing-masing bagian plastik bening yang sudah terpotong, dan terdakwa melengket-kan/merekatkan tiap sisi plastik bening yang sudah terisi dengan sabu dengan dibakar menggunakan mancis/korek api sambil terdakwa jepit sisi plastik bening yang sudah terisi sabu tersebut dengan kulit bambu tipis yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya. Kemudian pada Pukul 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang lain (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yakni dengan cara terdakwa dihubungi oleh pembeli melalui handphone, terdakwa memerintahkan pembeli untuk datang ke rumah terdakwa di Gampong Tijien Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya untuk mengambil sabu yang dipesan atau dibeli tersebut, setelah orang tersebut menyerahkan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan sabu satu bungkus kepada orang tersebut, dan orang tersebut pergi meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild dan terdakwa simpan di dalam saku baju training warna hitam merah yang tergantung di dinding dalam rumah terdakwa.

- Bahwa adapun cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu dengan cara dihubungi terlebih dahulu oleh pembeli melalui panggilan handphone untuk pesan/beli sabu atau ada juga sebagian pembeli yang menjumpai terdakwa langsung untuk membeli sabu dari terdakwa, dan terdakwa memerintahkan pembeli untuk datang langsung ke rumah terdakwa untuk mengambil sabu. Dan terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut di sekitar Gampong Tijien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daboh Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan terdakwa akan memperoleh keuntungan dari penjualan dipergunakan untuk biaya makan sehari-hari. Dan terhadap sabu yang terdakwa bagi menjadi 17 paket kecil tersebut apabila laku terjual semua terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan rincian harga mulai dari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bungkusnya.

- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 082312749234 milik terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk menghubungi KHALIL (DPO) dalam transaksi jual beli sabu.
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh Pegadaian Syariah UPS Meureudu Nomor : 42/IL.60064/2022 tanggal 15 Juli 2022 dan ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri, yang menjelaskan bahwa hasil penimbangan barang berupa : 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor: NO.LAB.: 4520/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram milik tersangka an. Amran Alba Alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Tanggapan Penuntut Umum/Pemohon Banding :

- Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa perbuatan terdakwa Amran Alba Alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah yang juga telah didengar dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa dan surat sehingga dapat diperoleh petunjuk yang bisa dijadikan alat-alat bukti yang kuat oleh hakim dalam menjatuhkan

Halaman 15 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya, sesuai dengan Pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya”, namun dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 02 November 2022, petunjuk tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan, dan seharusnya terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan Pasal 188 ayat (3) dijelaskan “penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Pak Ali Basyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amran Alba Alias Pak Am Bin Alm. Ali Basyah dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam) bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah bungkus Rokok merk Sampoerna Mild.
 - 1 (satu) buah baju training warna hitam merah.

Halaman 16 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA



- 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam dengan nomor 082312749234;

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah diajukan dan bacakan pada tanggal 26 Oktober 2022, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Meureudu, tanggal 2 November 2022 Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua. Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sahlan dan Saksi Masrul beserta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, didalam rumah tersebut juga turut diamankan saksi Reza Fahmiadi Bin H. Rusli, yang sedang mengambil uang panjar rental mobil dari Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam saku baju training warna hitam merah milik Terdakwa yang tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum yang ditemukan di bawah meja di dalam ruang tamu, dan dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Sdr. Khalil (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) jie, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan sebagian untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Khalil (DPO) menghubungi balik ke handphone Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. Khalil (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Khalil (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dengan membawa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu karena Sdr. Khalil (DPO) bahwa Sdr. Khalil (DPO) mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagi. Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya 5 (lima) bungkus menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening.
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening Terdakwa masukkan

Halaman 18 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild, yang kemudian ditemukan oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 42/IL.60064/2022 tanggal 15 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 16 (enam belas) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4520/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam perkara a quo maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) dan badan hukum (recht person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Saksi telah pula membenarkan Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18 pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, ketiadaan izin/persetujuan maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Dijual



mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan agar mendapatkan uang. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), dengan uang. Menerima bermakna mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli dimaknai sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar dimaknai menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan dimaknai memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I telah ditentukan secara tegas dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, substansinya adalah mengatur larang tentang perbuatan melakukan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Sahlan dan Saksi Masrul beserta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, didalam rumah tersebut juga turut diamankan saksi Reza Fahmiadi Bin H. Rusli, yang sedang mengambil uang panjar rental mobil dari Terdakwa. Kemudian telah dilakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa, lalu saat dilakukan penggeledahan didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild yang berisi 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam saku baju training warna hitam merah milik Terdakwa yang tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa, 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum yang ditemukan di bawah meja di dalam ruang tamu, dan dari penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Khalil (DPO) dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) jie. Dari keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB Sdr. Khalil (DPO) menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung memesan narkotika jenis sabu pada Sdr. Khalil (DPO). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Khalil (DPO) datang ke rumah Terdakwa di Gampong Tijien Daboh, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dengan membawa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu karena Sdr. Khalil (DPO) bahwa Sdr. Khalil (DPO) mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lagi. Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya 5 (lima) bungkus menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus yang Terdakwa bungkus dengan plastik bening. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok merk sampoerna mild;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sahlan dan Saksi Masrul dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening, maka diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari Sdr. Khalil, dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain.

Halaman 23 dari 28 Putusan NOMOR 427/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Sahlan dan Saksi Masrul, pada saat dilakukan penggeledahan badan maupun rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) bungkus narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik bening di dalam saku baju training warna hitam merah milik Terdakwa yang tergantung di dinding dalam rumah Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan seluruhnya memiliki berat 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4520/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus plastik berisi kristal putih adalah Narkotika Golongan I, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, Surat dan persesuaian keterangan Saksi-saksi perbuatan terdakwa terbukti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 2 November 2022, Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim peradilan tingkat banding akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild, dan 1 (satu) buah alat penghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bong yang terbuat dari botol air minum, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang berdasarkan undang undang, dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju training warna hitam merah, 1 (satu) unit *handphone* merk nokia warna hitam dengan nomor 082312749234, adalah barang milik Terdakwa dan tidak terkait langsung dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum berdasarkan Putusan Nomor 143/Pid Sus/2016/PN Sgi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan jumlah yang relative sedikit, namun sebagaimana terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I, sehingga pidana yang dijatuhkan harus lebih berat dari pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meureudu tanggal 2 November 2022, Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Mrn, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Amran Alba Alias Am Bin Alm. Ali Basyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 3,26 (tiga koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah alat penghisap atau bong yang terbuat dari botol air minum;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju training warna hitam merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dengan nomor 082312749234;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. Zulkifli, S.H., M.H. dan Pandu Budiono, S.H., M.H., selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Jufri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

dto

H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

dto

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

dto

H. AKHMAD SAHYUTI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

JUFRI, S.H.

Fotocopy/Salinan Putusan ini
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya.
Panitera,

RAMDHANI,SH